

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Akibatnya, kegiatan transaksi perbankan pun juga maju pesat. Tidak sedikit jumlah bank yang berdiri di Indonesia yaitu adanya bank pemerintah, bank swasta, maupun bank asing. Karena banyaknya industri perbankan tersebut maka persaingan juga semakin ketat. Hal ini mungkin disebabkan karena sektor perbankan sudah menjadi kebutuhan yang penting di Indonesia (Letty, 2017). Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola bank yang sehat dan penerapan manajemen risiko. Bank di Indonesia perlu memahami determinan dari international bank lending untuk mengetahui dampak aliran modal kepada stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Hal ini karena exposure pembiayaan dari negara maju dapat menjadi saluran transmisi shock saat terjadi gejolak keuangan di negara maju sebagai sumber pembiayaan. Kegagalan memahami hubungan antar perbankan (global dan regional) memberikan risiko terhadap konsistensi formulasi kebijakan makroekonomi terhadap kemampuan untuk mengantisipasi dampak kelemahan sektor keuangan.

Bank dan lembaga keuangan menanggung risiko selama melakukan bisnis dengan tujuan untuk mewujudkan pengembalian investasi. Hal ini jelas bahwa risiko tersebut berpotensi dapat menghilangkan pengembalian yang diharapkan dan memerlukan kerugian bagi lembaga-lembaga ini. Beberapa diharapkan sementara yang lain mungkin tak terduga. Bank dan lembaga biasanya memiliki cadangan kerugian, tapi kejadian tak terduga seperti krisis ekonomi atau jatuh suku bunga menyebabkan lembaga mengandalkan modal mereka untuk meringankan kerugian terkait. Di sinilah perlunya kerangka kerja manajemen risiko yang efektif di bank dan lembaga keuangan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan

memanfaatkan sistem manajemen risiko yang efisien, lembaga-lembaga ini akan menjadi kompeten dalam mengoptimalkan perdagangan mereka kembali (Safari, 2016). Salah satu contoh bank yang menanggung risiko adalah Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS).

BPRS memiliki peranan penting bagi masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, BPRS memiliki fungsi yang sama dengan bank pada umumnya yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Menurut laporan profil industri perbankan triwulan III 2017, penggunaan dana BPRS pada September 2017 didominasi oleh pembiayaan sebesar 78,09% atau mencapai Rp7,56 triliun. Pembiayaan tumbuh 17,19% lebih tinggi dari posisi September 2016 yang tumbuh 14,01%. Meskipun tumbuh cukup tinggi, kualitas pembiayaan BPRS masih memburuk (kenaikan risiko pembiayaan) yang tercermin dari kenaikan NPF *gross* menjadi 10,79% (Juni 2017 sebesar 10,71%; September 2016 sebesar 10,47%). Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan pada sektor lainnya sebesar 45,22%, diikuti sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 22,96%. Besarnya penyaluran pembiayaan pada sektor lain-lain dapat mencerminkan bahwa:

- BPRS belum dapat mengklasifikasikan sektor ekonomi pembiayaannya dengan baik, atau
- Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru yang belum dapat digolongkan pada klasifikasi sektor ekonomi yang ada saat ini.

Konsep bank syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Namun demikian, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Transaksi keuangan yang menimbulkan risiko pada umumnya ialah memberikan kredit dan menampung simpanan dari pihak ketiga (nasabah). Pemberian kredit menimbulkan risiko kredit atau *credit risk* sedangkan simpanan pihak ketiga menimbulkan *liquidity risk* (Septiani dan Supadmi, 2014).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa manajemen risiko adalah bagian terpenting bagi investor (deposan) untuk melakukan investasi. Pengelolaan risiko ini mencakup antara cakupan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, pembatasan risiko dan pemantauan risiko. Melalui pendekatan ini maka bobot risiko dan bobot pengembalian hasil dapat terukur. Sehingga investor akan memperoleh peluang *return* atau nilai bagi hasil yang optimal dan juga prospektif (Tengor, Murni, dan Moniharapon, 2015).

Risiko kredit perlu dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga akan berdampak negatif pada kondisi perbankan. Hal ini berarti risiko hanya akan membawa hal negatif yang dapat terjadi setiap saat. Oleh karena itu dalam menghadapi risiko tersebut diperlukan untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana potensi risiko yang dihadapi oleh pihak bank sebagai kreditur. Adapun upaya untuk mengetahui potensi risiko dan *return* yang diperoleh, penelitian ini akan menganalisis dengan metode alternatif untuk mengukur tingkat risiko dan *return* (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Metode pengukuran risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Value at Risk* (VaR), sedangkan metode yang digunakan untuk mengukur potensi *return* (pengembalian hasil) adalah *Risk Adjusted Return on Capital* (RAROC). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen risiko perbankan terhadap pemberian kredit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana potensi kerugian (*risk*) pada pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah, dan multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan metode VaR?
2. Bagaimana potensi imbal hasil (*return*) pada pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan metode RAROC?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis potensi kerugian (*risk*) pada pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah, dan multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan metode VaR
2. Untuk menganalisis potensi imbal hasil (*return*) pada pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan metode RAROC

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

- a. Bagi Perusahaan (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan kepada pihak perusahaan mengenai pengembangan lebih lanjut kebijakan pemberian kredit serta memberikan saran dan masukan bagi BPRS tentang perhitungan seberapa besar *risk* dan *return* pembiayaan, sehingga dapat mengambil keputusan lebih tepat dalam mengatur risiko yang akan dihadapi.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pengembangan pembelajaran mengenai pengaruh penerapan manajemen risiko perbankan terhadap potensi kerugian kebijakan pemberian kredit.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan masyarakat tentang potensi *risk* dan *return* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1.5 Batasan Masalah

Agar mendekati sasaran yang diharapkan, maka perlu diadakan pembatasan permasalahan, antara lain:

1. Dalam penelitian ini dibatasi antara tahun 2016 – 2017. Hal ini untuk melihat pengaruh penurunan pertumbuhan perbankan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)